



P E N E T A P A N

NOMOR : 95/Pdt.P/2020/PA.Kis

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian yang diajukan oleh:

1. **XXXXXXXXXX**, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **XXXXXXXXXX**, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **XXXXXXXXXX**, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
4. **XXXXXXXXXX**, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;
5. **XXXXXXXXXX**, Umur 15 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, dikuasakan kepada **XXXXXXXXXX**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Hal 1 dari 15 hal, Penetapan. No. 0072/Pdt.P/2017/PA.RGT



Dalam ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **ZULHAM RANY, SH**, dan **SUSANTO, SH**, dari Kantor Advokat & Penasihat Hukum **ZULHAM RANY, SH DAN REKAN**, beralamat di Jalan Diponegoro No. 321 Kisaran, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2020

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam suratnya tanggal 04 Mei 2020 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dalam register perkara permohonan Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Kis yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I, II, III, IV dan V adalah anak kandung pernikahan antara Alm. XXXXXXXXXXXX dengan isterinya XXXXXXXXXXXX pada tanggal 8 Juni 1989 dengan akta nikah nomor : 376/32/V/1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Barat dan Meranti;
2. Bahwa dari pernikahan Alm. XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX dikaruniai anak 5 (lima) orang anak diantaranya :
 - 1. XXXXXXXXXXXX, (Pemohon I);
 - 2. XXXXXXXXXXXX, (Pemohon II);
 - 3. XXXXXXXXXXXX, (Pemohon III);
 - 4. XXXXXXXXXXXX, (Pemohon IV);
 - 5. XXXXXXXXXXXX, (Pemohon V)

Hal 2 dari 15 hal, Penetapan. No. 0072/Pdt.P/2017/PA.RGT



3. Bahwa Alm. XXXXXXXXXX ada memiliki harta bersama dalam perkawinan berupa surat-surat sertifikat tanah kepemilikan harta perkawinan tersebut, sesuai kesepakatan dengan isterinya XXXXXXXXXX disimpan dalam Safe Deposit Box (SDB) di PT. Bank Mestika Dharma Kisaran pada tahun 2009;
4. Bahwa pada tahun 2015 ibu kandung Pemohon I, II, III, IV dan V mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kisaran, dan telah diputuskan cerai, sehingga dalam perceraian itu belum ada dilakukan pembagian harta bersama dalam perkawinan disebabkan Alm. XXXXXXXXXX meminta untuk tidak dilakukan pembagian harta perkawinan;
5. Bahwa semasa hidup Alm. XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX membuat kesepakatan secara lisan untuk memberikan harta bersama dalam perkawinan menjadi harta warisan bagi Pemohon I, II, III, IV dan V;
6. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2019 ayah kandung Pemohon I, II, III, IV dan V Alm. XXXXXXXXXX meninggal dunia karena sakit, sehingga sebagaimana kesepakatan secara lisan, maka harta bersama yang telah disepakati menjadi harta warisan bagi Pemohon I, II, III, IV dan V;
7. Bahwa adanya harta benda yang tersimpan pada Bank Mestika Dharma Kisaran, maka Pemohon I yang mendapatkan surat kuasa dari Pemohon II, III, IV dan V untuk mendatangi dan menghadap pihak Bank Mestika Dharma Kisaran untuk mengambil simpanan dalam Safe Deposit Box (SDB) tersebut;
8. Bahwa berdasarkan undangan pertemuan pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 di Kantor Pusat Bank Mestika Dharma di Medan, maka pihak Bank Mestika Dharma meminta dilakukan penetapan ahli waris, sebagaimana berdasarkan surat keterangan ahli

Hal 3 dari 15 hal, Penetapan. No. 0072/Pdt.P/2017/PA.RGT



waris nomor 470/17/1013/SKAW/XI/2019 tanggal 7 Nopember 2019 yang dikeluarkan Lurah Tegal Sari Mohd. Ibnu Afandi, M.AP, sepatutnya Pemohon I, II, III, IV dan V merupakan ahli waris Alm. XXXXXXXXXX;

9. Bahwa dengan dikeluarkannya penetapan ahli waris AIXXXXXXXXXX oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sepatutnya ahli waris Alm. XXXXXXXXXX berhak mengambil Safe Deposit Box (SDB) yang disimpan Alm. M Rizal Tanjung di Bank Mestika Dharma Kisaran;

10. Bahwa berdasarkan hukum, dimohonkan yang mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan penetapan kepada Pemohon I, II, III, IV dan V sebagai ahli waris sesuai menurut Hukum Islam;-

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, II, III, IV dan V bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat memanggil Pemohon I, II, III, IV dan V, untuk menghadap di persidangan serta memeriksa bukti-bukti yang berkenaan dengan perkara tersebut dan selanjutnya menjatuhkan penetapan ahli waris yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-
2. Menetapkan Alm. XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2019 karena sakit;
3. Menetapkan Pemohon I, II, III, IV dan V sebagai ahli waris anak kandung dari Alm. XXXXXXXXXX;
4. Menetapkan pemohon I, II, III, IV dan V sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam ;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau ex aquo et bono ;-

Hal 4 dari 15 hal, Penetapan. No. 0072/Pdt.P/2017/PA.RGT



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para Pemohon telah hadir **inperson** di damping kuasa hukumnya di persidangan dan di dalam persidangan para Pemohon telah memberikan keterangan bahwa memohon penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Kisaran untuk mengambil Safe Deposit Box (SDB) alm. XXXXXXXXXX pada Bank Mestika Dharma Kisaran.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon I XXXXXXXXXX, Nomor: 326/KB/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Asahan tertanggal 15 Mei 1996, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.1**);
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) nama Pemohon II, (XXXXXXX Nomor induk 3791 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Swasta Daerah Kisaran Kabupaten Asahan tertanggal 13 Juni 2009, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.2**);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon III XXXXXXXXXX Tanjung, Nomor: 328/KB/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Asahan tertanggal 15 Mei 1996, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.3**);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV, Nomor: 378/KT/V/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Asahan tertanggal 12 Mei 1998, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (P.4)

Hal 5 dari 15 hal, Penetapan. No. 0072/Pdt.P/2017/PA.RGT



5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon V, Nomor: 326/KB/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Asahan tertanggal 15 Mei 1996, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pewaris, XXXXXXXXXX, Nomor: 1409021805110005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau tertanggal 18 Mei 2011, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.4)**;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, Nomor: 1409021007140002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau tertanggal 26 Nopember 2014 Oktober 2010, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.5)**;
8. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 18/SK-PG/III/2017, tertanggal 30 Maret 2017, yang menerangkan bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.6)**;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXX, Nomor: 1409-KM-17042017-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau tertanggal 17 april 2017, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.7)**;

Hal 6 dari 15 hal, Penetapan. No. 0072/Pdt.P/2017/PA.RGT



10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor: 1409-KM-17042017-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau tertanggal 17 april 2017, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.8)**;

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 02/PG/474.3/III/2017 yang menerangkan bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, adalah ahli waris yang sah dari pewaris Alm. XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 30 Maret 2017, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.9)**;

12. Fotokopi buku Rekening atas nama alm. XXXXXXXXXXXX, Nomor: 0185035453 pada Bank BNI Kantor Cabang Kisaran KLN Teluk Kuantan, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.10)**;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa Pulau Godang Kari, Tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III dan almarhum. XXXXXXXXXXXX karena saksi adalah keponakan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah

Hal 7 dari 15 hal, Penetapan. No. 0072/Pdt.P/2017/PA.RGT



kakak kandung **almarhum. XXXXXXXXXXXX**, dan Pemohon III adalah kemenakan **almarhum. XXXXXXXXXXXX**;

- Bahwa saksi mengetahui selama hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki, tapi saksi tidak mengetahui siapa nama laki-laki tersebut, dan bercerai hidup, akan tetapi selama menikah dengan laki-laki tersebut almarhum. **XXXXXXXXXX** menikah tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum. **XXXXXXXXXX** telah meninggal pada tanggal 25 Maret 2017 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum **almarhum. XXXXXXXXXXXX** meninggal kedua orang tua dan saudara-saudara almarhum. **XXXXXXXXXX** yang lain telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui penetapan ahli waris ini untuk mengambil uang simpanan di **BNI Kantor Cabang Kisaran KLN Teluk Kuantan**, akan tetapi saksi tidak mengetahui nomor rekening dan jumlah tabungan tersebut;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III dan almarhum **almarhum. XXXXXXXXXXXX** karena saksi adalah menantu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung **almarhum. XXXXXXXXXXXX**, dan Pemohon III adalah kemenakan **almarhum. XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa saksi mengetahui selama hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki, tapi saksi tidak mengetahui siapa nama laki-laki tersebut, dan bercerai hidup, akan tetapi selama menikah dengan laki-laki tersebut almarhum. **XXXXXXXXXX** menikah tidak memiliki anak;

Hal 8 dari 15 hal, Penetapan. No. 0072/Pdt.P/2017/PA.RGT



- Bahwa saksi mengetahui almarhum. **XXXXXXXXXX** telah meninggal pada tanggal 25 Maret 2017 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum **almarhum. XXXXXXXXXX** meninggal kedua orang tua dan saudara-saudara almarhum. **XXXXXXXXXX** yang lain telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui penetapan ahli waris ini untuk mengambil uang simpanan di **BNI Kantor Cabang Kisaran KLN Teluk Kuantan**, akan tetapi saksi tidak mengetahui nomor rekening dan jumlah tabungan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, para Pemohon membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANG HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon dan mendengar keterangan para Pemohon di persidangan, bahwa yang menjadi **pokok** permohonan ini adalah Penetapan Ahli Waris **alm. XXXXXXXXXX**, dan alasan serta dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup kewarisan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal 9 dari 15 hal, Penetapan. No. 0072/Pdt.P/2017/PA.RGT



Menimbang, bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang didampingi kuasa hukumnya **Zulham Rany, SH, dan Susanto, SH.** menghadap di persidangan, maka permohonan para Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti (P.1) hingga bukti (P.10)** yang kesemuanya merupakan akta otentik dan merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris dari almarhum. **XXXXXXXXXX**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah pihak yang **berhak** dan **berkepentingan** mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sekalipun bukti **bukti (P.1) hingga bukti (P.10)** merupakan akta otentik, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara ini para Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi dan dimana 2 (dua) orang saksi para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan dengan para Pemohon, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara ini untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui bahwa para Pemohon **adalah ahli waris dari almarhum. XXXXXXXXXXXX** telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Hal 10 dari 15 hal, Penetapan. No. 0072/Pdt.P/2017/PA.RGT



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para **Pemohon adalah anak kandung** almarhum. XXXXXXXXXXXX.

2.-----

Bahwa, Almarhum. XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2019, berdasarkan pada Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor: 1409-KM-17042017-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau tertanggal 17 april 2017;

3.-----

Bahwa selama hidupnya, Almarhum. XXXXXXXXXXXX pernah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia karena sakit sebelum alm. XXXXXXXXXXXX meninggal.

4. Bahwa ibu kandung dan ayah kandung XXXXXXXXXXXX telah meninggal terlebih dahulu dan tidak ada ahli waris lainnya selain para Pemohon berdasarkan pada Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/17/1013/SKAW/XI/2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Tegal Sari tanggal 7 Nopember 2019.

5. Bahwa sebelum meninggal Almarhum. XXXXXXXXXXXX adalah nasabah pada Bank Mestika Dharm Kisaran dan memiliki Safe Deposit Box (BOK).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “harus dinyatakan telah terbukti secara sah para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum. XXXXXXXXXXXX “ sebagai anak kandung sehingga dapat ditetapkan secara yuridis bahwa para Pemohon adalah ahli waris mustahak dari alm. XXXXXXXXXXXX sebagaimana ditentukan rumusan 171 huruf (a) hingga huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi unsur-unsurnya dan telah

Hal 11 dari 15 hal, Penetapan. No. 0072/Pdt.P/2017/PA.RGT



memenuhi alasan penetapan ahli warisunsurnya dan permohonan para Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya: *Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 3 permohonan para Pemohon **dikabulkan** dengan menetapkan para Pemohon I sampai Pemohon V **adalah ahli waris dari** almarhum Alm. XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor: 18/SK-PG/III/2017, tertanggal 30 Maret 2017, yang menerangkan bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXX, Nomor: 1409-KM-17042017-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau tertanggal 17 april 2017, maka Majelis Hakim berkesimpulan secara sah dan meyakinkan ALM. XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2017 oleh karenanya sepatutnya petitum angka 2 permohonan para Pemohon dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 12 dari 15 hal, Penetapan. No. 0072/Pdt.P/2017/PA.RGT



Menimbang, bahwa perkara ini bersifat **ex-parte**, dimana seluruh kepentingan ada pada para Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebahagian;
2. Menetapkan:

XXXXXXXXXX, anak kandung;

XXXXXXXXXX, anak kandung.

XXXXXXXXXX, anak kandung;

XXXXXXXXXX, anak kandung;

XXXXXXXXXX, anak kandung.

Adalah ahli waris dari alm. XXXXXXXXXXXX.

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah)**.

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada Selasa tanggal 02 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami oleh kami kami **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Devi Oktari, S.H.I, M.H;** serta **M. Taufik S.H.I.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Khoirul Bahri, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Hal 13 dari 15 hal, Penetapan. No. 0072/Pdt.P/2017/PA.RGT



Drs. H. Ahmad Rasidi, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Dr. Devi Oktari, S.H.I, M.H;

M. Taufik S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Khoirul Bahri, S.Ag.

RINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya	Rp	50.000,-
	Proses		
3.	Panggilan	Rp	80.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
	J U M L A H	Rp	171.000,-

(Seratus ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 15 hal, Penetapan. No. 0072/Pdt.P/2017/PA.RGT



Hal 15 dari 15 hal, Penetapan. No. 0072/Pdt.P/2017/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)